



**PUTUSAN**

**Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Karmaini, \*\*/\*\*/\*\*\*\*, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan, tempat kediaman Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tj. Pangka, \*\*/\*\*/\*\*\*\*, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 November 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 15 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\* Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: \*\*\*/\*\*/\*\*\*\* tertanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:\*\*\*/\*\*/\*\*\*\*, tertanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*,

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kecamatan Pasaman, selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama:

1. LAKI-LAKI, lahir pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*;
2. PEREMPUAN, lahir pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*;
3. PEREMPUAN, lahir pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*;
4. LAKI-LAKI, lahir pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*;
5. PEREMPUAN, lahir pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon sering membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon menasehat Termohon misalnya ketika Pemohon melarang Termohon untuk tidak keluar rumah seperti Termohon pergi untuk menggosip namun Termohon tidak mendengarkannya;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Maret 2017, Pemohon pergi dari kediaman bersama, yang disebabkan karena Termohon selalu curiga kepada Pemohon misalnya Termohon selalu menanyakan gaji Pemohon, bahkan sikap Termohon kepada Pemohon semakin tidak memperhatikan Pemohon seperti Pemohon akan bekerja Termohon tidak mau menyediakan makanan untuk Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 8 (delapan) bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fajri, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon sepanjang tidak Termohon bantah dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa tidak benar sejak tahun 2011 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015;
3. Bahwa tidak benar Termohon kurang memperhatikan Pemohon, Termohon selalu memasak untuk Pemohon, ada juga Termohon tidak memasak untuk Pemohon karena ada makanan tersedia untuk Pemohon, dan mengenai pakaian Pemohon, anak Pemohon dan Termohon yang mencuci karena Termohon banyak pekerjaan;
4. Bahwa Termohon selalu menghargai Pemohon, memang Termohon sering keluar rumah itu bukan berarti Termohon tidak menghargai Pemohon, tetapi Termohon keluar rumah tersebut berjualan lontong dekat sekolah SD dekat rumah Pemohon dan Termohon untuk menambah kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak melarang dan tidak menyuruh Termohon berjualan lontong tersebut;
5. Bahwa benar Termohon menanyakan gaji Pemohon, karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin yang sampai sekarang

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 18 (delapan belas) bulan, kemudian Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon hingga kini selama 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa benar telah pernah diusahakan damai antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi jika tetap terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi agar memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi tanggal 11 Desember 2017;

3. Bahwa dikarenakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama PEREMPUAN, lahir pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, LAKI-LAKI, lahir pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, dan PEREMPUAN, lahir pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, ketiga anak tersebut masih dalam tanggungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sangat memerlukan curahan kasih sayang, Perhatian, Pelayanan, Kesabaran, sentuhan, serta bimbingan,

Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, Penggugat Rekonvensi meminta agar anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah ketiga orang anak tersebut untuk masa mendatang sampai dewasa dan mandiri sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;

5. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentunya Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah dan Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa sedih karena bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah dari Tergugat Rekonvensi berupa mas murni seberat 5 gram (dua) mas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Talu agar memutuskan sebagai berikut:

## Primer

### Dalam Konvensi

#### Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama PEREMPUAN, lahir tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\* LAKI-LAKI, lahir tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, dan PEREMPUAN, lahir \*\*/\*\*/\*\*\*\* kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nagkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama PEREMPUAN, lahir tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\* LAKI-LAKI, lahir tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, dan PEREMPUAN, lahir \*\*/\*\*/\*\*\*\*, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah terhadap Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa mas murni seberat 5 gram (dua) mas;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Subsideir**

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan telah pula menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memenuhi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat pada hasil mediasi tanggal 11 Desember 2017;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada dasarnya tidak keberatan terhadap pengasuhan ketiga anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena anak yang bernama PEREMPUAN, lahir pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\* dan LAKI-LAKI, lahir pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, sudah bisa diminta pendapatnya/kesediaannya akan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi, maka ada baiknya kedua anak tersebut ditanya terlebih dahulu kesediaannya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama PEREMPUAN, LAKI-LAKI dan PEREMPUAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah dan juga mengenai mut'ah berupa cincin mas murni seberat 5 gram (dua) mas untuk Penggugat Rekonvensi karena sudah ada kesepakatan ketika mediasi;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan rekonvensinya semula;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama PEREMPUAN binti Irsyad, lahir tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\* dan LAKI-LAKI bin Irsyad, lahir tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, keduanya pada pokoknya menyatakan memilih diasuh oleh Termohon selaku ibu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: \*\*\*/\*\*/\*\*\*\* tertanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\* yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazedelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Penerimaan Gaji Pemohon bulan Juli 2017, yang dikeluarkan oleh GERSINDO MINANG PLANTATIONEST, yang bermaterai cukup, nazedelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa Termohon membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

### B. Saksi

1. Bakarrudin bin Malik, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Plasma, Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi merupakan orangtua Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di perumahan PT. Gersindo, Jorong Tanjung Pangka, Kenagarian Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Jorong Tanjung Pangka, Kenagarian Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahui dari pengaduan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui sekitar 8 bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah saksi dan menyatakan telah diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 8 bulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik oleh saksi sendiri dengan mendatangi rumah paman Termohon sebanyak 2 kali dan paman Pemohon menjawab bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi didamaikan sehingga usaha damai tidak berhasil;

**2. Siti Aisyah binti Yusuf**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan PT. Gersindo, Jorong Tanjung Pangka, Kenagarian Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan orangtua Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1993;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di perumahan PT. Gersindo, Jorong Tanjung Pangka, Kenagarian Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Jorong Tanjung Pangka, Kenagarian Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa hampir 1 tahun yang lalu Pemohon datang ke rumah saksi sampai sekarang karena diusir oleh Termohon dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena Pemohon tidak memberi uang belanja kepada Termohon dikarenakan semua harta dikuasai oleh Termohon, sehingga tidak ada lagi yang akan diberikan Pemohon untuk Termohon, kemudian Termohon tidak memasak untuk Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah sering Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Fajri, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 11 Desember 2017, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dalam jawabannya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, namun membantah sebagian penyebab

*Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya tersebut, dan oleh karena itu untuk perceraian berlaku aturan khusus (*lex specialis*), oleh karena itu kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan wajib bukti;

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Oktober 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1 serta seluruh saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di perumahan PT. Gersindo, Kecamatan Pasaman, selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 5 orang anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2011, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU



6. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 5 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2011. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU



الضرر يزال

2. Kaidah Fikih,

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”

Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tahap jawab menjawab, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya keberatan atas gugatan rekonvensi tersebut dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara. Dengan demikian majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memenuhi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat pada hasil mediasi tanggal 11 Desember 2017, yakni:

1. Kebun dengan luas lebih kurang 4 hektar diserahkan untuk kepentingan anak yang dikelola langsung oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Rumah permanen diserahkan untuk Penggugat Rekonvensi sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memenuhinya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar memenuhi kesepakatan tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama PEREMPUAN, lahir tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\* LAKI-LAKI, lahir tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, dan PEREMPUAN, lahir \*\*/\*\*/\*\*\*\*, ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tidak keberatan apabila ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Mennimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 KHI huruf a, pengasuhan anak yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*), pemeliharaan/pengasuhan atas anak tersebut merupakan hak ibunya, sedangkan pada huruf b, dinyatakan anak yang telah mencapai 12 tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan kesediaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama PEREMPUAN dan LAKI-LAKI yang pada pokoknya memilih Penggugat Rekonvensi sebagai ibu mereka sebagai pengasuh mereka apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dengan menetapkan tiga orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama PEREMPUAN, lahir tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\* LAKI-LAKI, lahir tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, dan PEREMPUAN, lahir \*\*/\*\*/\*\*\*\* dibawah pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonsensi dengan tidak membatasi Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat Rekonsensi terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama PEREMPUAN, LAKI-LAKI dan PEREMPUAN setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam tahap jawab menjawab disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama PEREMPUAN, LAKI-LAKI dan PEREMPUAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi, yang ternyata dalam tahap jawab menjawab, Tergugat Rekonsensi keberatan untuk memberikannya dengan alasan telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagaimana yang telah tertuang dalam hasil mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan yang dicapai Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dalam mediasi tidak mencakup nafkah Penggugat Rekonsensi yang masih merupakan kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk menafkahi Penggugat Rekonsensi karena

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan diceraikan yang masih dapat dirujuk oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak dapat menerima pinangan dari laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Peggugat Rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi. Maka dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah Peggugat Rekonvensi berupa berupa cincin mas murni seberat 5 gram (dua mas). Dalam tahap jawab menjawab Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memenuhi tuntutan Peggugat Rekonvensi tersebut karena sudah ada kesepakatan antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tertuang dalam hasil mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan Mut'ah terhadap isterinya dan tidak terbukti isteri (Peggugat Rekonvensi) seorang yang *nusyuz*. Adapun mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami, namun oleh karena tidak ada kesepakatan antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah Peggugat Rekonvensi berupa cincin mas murni seberat 5 gram (dua mas);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Memerintahkan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) untuk mematuhi hasil mediasi tanggal 11 Desember 2017;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 2.1 PEREMPUAN, lahir tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*.
  - 2.2 LAKI-LAKI, lahir tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*.
  - 2.3 PEREMPUAN, lahir \*\*/\*\*/\*\*\*\*.

Berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz (dewasa/mandiri).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketiga orang anak pada diktum angka 2 (dua) tersebut diatas setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin mas murni seberat 5 gram (dua mas).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1439 Hijriyyah, oleh kami H. Muzakkir, SH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

H. Muzakkir, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irfan, S.H.I

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raziazna,

SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp 350.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp <b>441.000,00</b> (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA TALU